

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi di sektor hukum terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Hal yang sama berlaku untuk profesi Notaris sebagai salah satu praktisi hukum di Indonesia, yang mengemban tugas dan peran yang semakin kompleks. Notaris merupakan profesi yang sudah ada sejak lama mereka memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang ketika itu tidak banyak bisa membaca dan menulis. Notaris membantu menuliskan poin-poin penting, kemudian ditandatangani masing-masing pihak. Notaris mengautentifikasi dokumen tersebut dengan tanda tertentu.¹

Peran Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia yang merupakan negara berdasarkan hukum. Kewenangan Notaris telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, Notaris juga berwenang membuat akta autentik atas permintaan pihak yang berkepentingan, dengan tujuan untuk mencatatkan secara resmi dalam akta autentik. Notaris bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta tersebut, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta kepada

¹ Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realitas*, PT. Roda Publika Kreasi, Bogor, Hal. 1.

pihak yang berkepentingan. Semua ini tetap berlaku asalkan pembuatan akta tidak ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Masyarakat sering memilih untuk membuat perjanjian atau kesepakatan secara autentik. Perjanjian atau kesepakatan tersebut dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, yaitu Notaris. Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, di hadapan para pihak yang berkepentingan, yang memuat keterangan mengenai apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh para pihak tersebut.²

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta autentik yang dibuatnya adalah sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempercayai sepenuhnya Notaris untuk membuat akta autentik. Hal ini penting untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak, sehingga dapat terhindar dari kerugian dan sengketa yang dapat timbul di kemudian hari.

Notaris dalam pelaksanaan tugasnya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang biasa disingkat sebagai UUJN. Selain itu, mereka juga merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

² Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia* : kumpulan tulisan, Bandung, Mandar Maju, hlm.26.

UUJN dan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman bagi Notaris agar mereka dapat menjalankan fungsi dan tugas mereka dengan sesuai dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini penting karena setiap tindakan yang dilakukan oleh Notaris akan berdampak pada kehidupannya di masa depan.³ Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan Notaris tersebut dijabarkan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam hal persyaratan pembuatan Akta Autentik, ketentuan yang mengharuskan kehadiran dua orang saksi diatur diatur pada Pasal 16 huruf m dan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

³ *Ibid*, hlm.69.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 16 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali Peraturan Undang-undang menentukan lain.”

Peresmian suatu Akta Notaris dikenal 2 (dua) saksi, yaitu saksi kenal saksi *testamenter* dan saksi *instrumenter*. Saksi *instrumenter* adalah saksi yang harus hadir dalam pembuatan suatu Akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan suatu Akta. Sedangkan saksi kenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris.⁴

Tugas dari Karyawan Notaris sebagai saksi *instrumenter* adalah:

1. Dalam Akta Partij, saksi *instrumenter* harus hadir pada pembuatan Akta, dalam

⁴ Liza Dwi Nanda, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan, Hal 3, dikutip dari G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), Hal. 167, <https://media.neliti.com/media/publications/164933-ID-none.pdf>, diakses tanggal 1 oktober 2023, pukul 22.28 WIB

arti pembacaan dan penandatanganan (*verleijden*) dari Akta itu dalam kehadiran mereka tersebut, mereka dapat memberi kesaksian bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh Undang-undang, yakni bahwa sebelum ditandatangani oleh para pihak, Akta tersebut telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak, semuanya dilakukan dihadapan para saksi *instrumenter* tersebut.

2 Saksi *instrumenter* turut menandatangani Akta tersebut.⁵

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memerlukan karyawan Notaris. Karyawan Notaris memiliki peran yang penting terutama dalam proses pembuatan Akta. Kesuksesan pekerjaan seorang Notaris tentu saja sangat bergantung pada fasilitas dan dukungan serta kinerja optimal dari Karyawan tersebut.

Karyawan di kantor Notaris membantu dalam berbagai aspek, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam konteks internal, mereka membantu Notaris dalam melakukan administrasi akta Notaris, menyiapkan dokumen untuk akta yang akan dibuat, mencatat detail akta dalam buku daftar akta, dan tugas-tugas lain yang terkait.⁶ Sementara itu, dalam eksternal kantor, “karyawan di kantor Notaris melakukan proses pengurusan yang terkait dengan berbagai instansi lain, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pajak, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda),

⁵ Riki Darma Daus, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Notaris Yang Bertindak Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta*, hlm, 3.

⁶ Achmad Arif Kurniawan, 2016, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, Jurnal Universitas Brawijaya, hlm. 2-23.

Dinas Perizinan, dan lain sebagainya”.⁷ Seorang karyawan Notaris hanya diberi wewenang untuk membantu Notaris dalam menjalankan tugasnya. Apabila karyawan tersebut melanggar batasan wewenang tersebut, khususnya terkait pembuatan akta tanpa persetujuan Notaris yang bersangkutan, tindakan yang dilakukan oleh karyawan Notaris tersebut dapat dianggap sebagai tindakan pemalsuan.

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi jika tidak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kekuatan pembuktiannya akan turun menjadi akta di bawah tangan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dan sengketa bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Notaris yang terbukti melakukan kesalahan dalam membuat akta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut. Notaris tersebut dapat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.⁸ Notaris harus lebih berhati-hati dan teliti dalam mengawasi pekerjaan karyawan di kantornya. Hal ini penting karena sering terjadi kasus pemalsuan surat autentik oleh karyawan Notaris tanpa sepengetahuan Notaris.⁹

Jika seorang karyawan menjalankan tugas sesuai dengan instruksi tersebut, maka apapun yang terjadi akan menjadi tanggung jawab Notaris karena tindakan

⁷ *Ibid.* hlm .3.

⁸ Kunni Afifah, 2017 “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*”, Lex Renaissance Vol. 214 No. 1, Januari, hlm. 147-161.

⁹ Selvi Damayani C dan Widodo Suryandono, 2019, *Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Laporan Masyarakat yang Tidak Jelas (Studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No. 02/B/Mppn/X/2018)*, Indonesia Notary, hlm. 5.

tersebut telah sesuai dengan instruksi Notaris. Namun, jika karyawan menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan instruksi, maka karyawan tersebutlah yang harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, misalnya dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum.

Adanya aturan bukan untuk mengekang Notaris melakukan pekerjaannya tetapi lebih menjaga Notaris itu sendiri untuk tidak tergoda melakukan perbuatan yang mencela profesinya sebagai Notaris. Sebagai salah satu contoh pentingnya Notaris ketika menjalankan profesinya wajib berdasarkan aturan adalah ketika memberikan tugas kepada karyawan dikantornya hendaklah Notaris tersebut wajib memeriksa kembali pekerjaan karyawannya, karena faktanya sering terjadi kasus ketika karyawan Notaris bekerja sering melakukan tindakan tidak terpuji supaya mempercepat pekerjaan administrasinya dengan melakukan cara-cara yang melanggar hukum. Misalnya saja melakukan pemalsuan surat atau dokumen dalam segi isi dokumen seperti pemalsuan tanda tangan dan lain sebagainya.

Permasalahan seperti yang telah dicontohkan diatas dapat dilihat dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN.PLG. Dalam kasus ini karyawan Notaris berinisial Rizka Viviani telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta di kantor Notaris Syarif Hidayatullah. Pada bulan maret tahun 2018, Rizka Viviani sebagai karyawan kantor Syarif Hidayatullah dihubungi oleh Yusuf untuk dibuatkan akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama antara tuan Ahmad Zuliandi dengan Nyonya Fitia Ningsih dengan memberikan surat Pembagian

Pembagian Harta Bersama antara tuan Ahmad Zuliandi dengan Nyonya Fitia Ningsih kepada Rizka Viviani yang hanya bekerja sebagai karyawan kantor Notaris tanpa memberitahu dan mengkonfirmasi kepada Notaris Syarif Hidayatullah.

Hal ini juga dapat dilihat pada perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Putusan : 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Pada perkara tersebut karyawan Notaris telah melakukan sebuah tindak pidana pemalsuan surat dalam proses jual beli ruko. Perkara ini diawali dengan sebuah proses jual beli 2 (dua) unit ruko di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Gadut, Kota Padang yang dimiliki oleh Husni Syarkawi dan dijual kepada Dedi Saputra, SE melalui perantara Asril Ilyas yang merupakan adik ipar dari pemilik ruko yaitu Husni Syarkawi. Proses jual beli rencananya akan disaksikan oleh Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I). Setelah penjual maupun pembeli hadir menghadap Notaris Satria Darma, SH (terdakwa I) maka disepakatilah jual beli atas 2 unit ruko dengan harga Rp. 875.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dibayar secara tunai dimana dijanjikan baru bisa dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2011.

Dapat dilihat bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, namun dalam pembuatan akta ini tidak menutup kemungkinan Notaris dan karyawannya untuk melakukan pelanggaran dan pemalsuan surat. Pelanggaran dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Notaris dan karyawannya dalam membuat akta tentunya akan membawa akibat hukum bagi semua pihak yang termasuk pihak-pihak di dalam akta, dan oleh sebab itu diperlukan tanggung jawab Notaris

sebagai pejabat umum yang membuat akta tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut yang diuraikan dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA YANG DIBUAT OLEH KARYAWAN NOTARIS”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Nya?
2. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Pemalsuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan akta yang dilakukan oleh karyawan Notaris.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Pemalsuan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Dengan melakukan penelitian hukum diharapkan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹⁰ Sehingga dapat dikemukakan 2 (dua) manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1) Manfaat secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kenotariatan pada khususnya terutama mengenai dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan akta dan Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Pemalsuan.

2) Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi para Notaris , bagi kalangan praktisi, masyarakat luas, dan pelaku usaha dalam memahami mengenai bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan akta dan Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Pemalsuan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke-3, hlm. 41.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung pada judul penelitian ini maka, kiranya penulis perlu membuat batasan-batasan dan pengertian dari istilah-istilah yang nantinya akan dipakai dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹¹

Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹²

2. Notaris

¹¹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 77

¹² Titik Triwulan dan Syarif Hidayatullahinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hlm. 48

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

3. Pemalsuan

Pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).” Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Istilah "pemalsuan" berasal dari kata "palsu" yang memiliki arti "tidak tulen, tidak sah, tiruan, atau gadungan". Pemalsuan, yang juga berasal dari sumber yang sama, diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memalsu. Palsu menunjukkan bahwa suatu barang tidak asli, sementara pemalsuan adalah proses pembuatan barang tersebut yang tidak sah. Oleh karena itu, konsep

¹³ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 112-113

pemalsuan melibatkan pelaku, barang yang dipalsukan, dan tujuan dari perbuatan tersebut.

Tindakan pemalsuan adalah kejahatan di mana terdapat suatu sistem ketidakbenaran atau kebohongan terhadap suatu objek. Pada penampilan luar, objek tersebut tampak seakan-akan sesuai dengan kebenaran, padahal sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya.¹⁴

Memalsukan surat adalah tindakan mengubah sebagian atau seluruh isi surat dengan cara apa pun oleh seseorang yang tidak memiliki hak, sehingga isi surat tersebut menjadi berbeda atau lain dari isi surat aslinya. Keberhasilan perubahan tersebut menjadi benar atau tidak tidaklah penting; yang kritis adalah jika tindakan mengubah dilakukan oleh individu yang tidak berhak, maka itu dianggap sebagai pemalsuan surat.¹⁵

4. Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah dokumen yang ditandatangani dan berisi peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Dokumen ini sengaja dibuat dari awal dengan tujuan sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, mengatur tentang pengertian akta Notaris yaitu:

¹⁴ Ismu Gunadi dkk, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hlm. 89.

¹⁵ Liliana Tedjosapatro, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV Agung, 200. hlm. 51.

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini“.

5. Karyawan Notaris

Karyawan atau sering disebut sebagai pekerja, merupakan bagian penting dari entitas Notaris dalam menjalankan layanan jasa kenotariatan. Kehadiran karyawan ini didasarkan pada peran penting mereka dalam mendukung Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam proses pembuatan dan peresmian akta. Tanpa kehadiran karyawan Notaris akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya dengan efektif.

Karyawan Notaris adalah individu yang bekerja untuk Notaris dengan dasar hubungan kerja dan menerima upah sebagai imbalan atas layanan yang mereka berikan.

Terdapat beberapa unsur dalam pengertian tersebut, yaitu :

- a. adanya orang yang bekerja;
- b. adanya pekerjaan;
- c. adanya upah; dan
- d. adanya hubungan kerja

Unsur adanya orang yang bekerja, yaitu orang/karyawan yang bersangkutan melakukan pekerjaannya pada Notaris di kantor Notaris. Pekerjaan tersebut didasari pada kebutuhan administratif pada kantor Notaris dan atas perintah dari Notaris sebagai pemberi kerja. Unsur pekerjaan, yaitu Notaris memberikan beban hak dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh karyawan Notaris dalam hal membantu Notaris menjalankan sebagian dari tanggung jawabnya. Pekerjaan karyawan Notaris

merupakan suatu bentuk aktualisasi diri yang berbasis atas tindakan yang bersangkutan sehubungan dengan tugas operasional penunjang usaha jasa kenotariatan dalam hal kemampuan teknis maupun akademis untuk memperoleh suatu hasil yang akan dicapai.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum. Ada tertulis istilah *fiat justitia et pereat mundus* yang diterjemahkan secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian dianut oleh aliran positivisme.¹⁶

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang pasti, yang wajib diberikan kepada seseorang yang tengah mencari keadilan dalam bidang hukum. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat

¹⁶ Mario A. Tedja, 2012, dari: <http://mariotedja.blogspot.com/2012/12/teori-kepastian-dalam-prespektifhukum.html> diakses pada tanggal 10 november 2023 pukul 22.02 wib.

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum.¹⁷

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum mengenai Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap seseorang yang bersalah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada dan berlaku. Adanya kepastian hukum dapat memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang tengah mencari keadilan hukum. kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁸ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

Kejelasan hukum memberikan individu panduan tentang tindakan yang harus diambil dan memberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka

¹⁷ J.B.Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Prennahlindo, Jakarta, 2001, hlm.120

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari:Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2012.

menurut hukum. Keadilan berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu lainnya yang melibatkan hak dan kewajiban.

2. Teori Tanggung Jawab

Teori pertanggungjawaban ini terdapat dua istilah yang menunjuk pertanggungjawaban yaitu dalam kamus hukum menyebutkan *liability* dan *responsibility*.²⁰ *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* adalah tanggung jawaban atas suatu kewajiban baik dalam putusan maupun dalam ketrampilan dalam memikul tanggung jawab itu sendiri.

Lebih lanjut menurut pendapat Ridwan HR bahwa:

“Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.”

“Tanggung jawab hukum yaitu suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan dikenakan sanksi. “Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus

²⁰ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 318.

ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.”

Terdapat dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*). Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*).²¹

Adapun teori tanggung jawab juga dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitan jabatan Notaris diperlukan tanggung jawab propesional yang menjadi kewenangannya yaitu membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya Notaris punya tanggung jawab moral terhadap profesinya. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut dengan kode etik profesi.²² Jadi ketika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut terjadi kesalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak dalam akta tersebut maka Notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut.

²¹ Jimly AsSyarif Hidayatullahiddiqie dan M Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 56.

²² Abdulkahir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya bakti, Bandung, hlm. 60.

Notaris sebagai pejabat pembuat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yakni :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya:
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.²³

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggungjawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Suatu yang merupakan keharusan maka pihak lain dapat menderita

²³ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; perspektif hukum dan etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 34

suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang bertanggungjawab hukum menyatakan ‘‘bahwa seseorang mempunyai tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan khusus atau memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa individu tersebut bertanggung jawab terhadap sanksi yang dapat diterapkan dalam konteks perbuatan yang melanggar hukum’’.²⁴

3) Teori Kewenangan

Teori kewenangan pada umumnya berasal dari 2 (dua) suku kata, yakni teori dan kewenangan. Menurut H. D Stoud, seperti dikutip Ridan H. ‘‘ kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum politik.’’²⁵

Teori Kewenangan Menurut Salim HS, teori kewenangan (*tauthority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Dari perspektif hukum administrasi negara, ada tiga sumber untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

²⁴ Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, hlm. 81

²⁵ HR Ridan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010).

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Teori ini dipergunakan untuk menganalisis masalah kewenangan Notaris dalam penelitian ini. Dalam teori ini diajarkan bahwa tidak ada kewenangan yang lahir tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan kata lain kewenangan lahir dari peraturan perundangundangan. Teori ini erat kaitannya dalam menganalisis permasalahan tentang kewenangan Notaris terhadap akta yang dibuatnya.

Menurut S.F. Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubunganhubungan hukum. Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat.²⁶

4) Teori Perwakilan

Menurut Arbi Sanit, Perwakilan sebagai proses hubungan manusia di mana seseorang tidak hadir secara fisik tapi tanggap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dikerjakan oleh orang yang mewakilinya.²⁷ Selain itu ia juga berpendapat,

²⁶ Habib Adjie.*Op.Cit.* hlm. 77.

²⁷ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 2-3

Perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan baik yang diperuntukkan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain.²⁸

Perwakilan adalah orang yang mewakili kelompok yang mana untuk mencapai suatu tujuan bersama, prinsip perwakilan yaitu para-politisi yang diberi tanggung jawab sebagai pelayan rakyat. Kedudukan seseorang ini dalam lembaga perwakilan, baik atas dasar pengangkatan maupun atas dasar pemilihan umum, membuat adanya hubungan antar perwakilan dengan apa yang diwakilinya. Sistem perwakilan yakni sistem yang dijalankan untuk mewakili pihak yang diwakili dalam hal ini ialah seluruh rakyat Indonesia oleh lembaga-lembaga tertentu yang telah diatur Undang-Undang. Wakil ini mempunyai wewenang-wewenang yang diperoleh dari kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya.

Teori-teori yang dapat menghubungkan antara seorang wakil dengan yang diwakilinya yakni:

1. Teori Mandat Dalam teori ini menjelaskan bahwasannya seorang wakil rakyat itu yang diberi amanat atau mandat di lembaga perwakilan disebut dengan mandataris. Berdasarkan dengan perkembangan zaman, teori mandat menyesuaikan akan perkembangan kebutuhan zaman. Teori mandat ini pertama kali disebut sebagai:

²⁸ *Ibid*, hlm. 23

- a. Mandat Imperatif yakni seorang wakil yang diberi tugas dan bertindak di lembaga perwakilan berdasarkan intruksi yang diberikan oleh lembaga yang diwakilinya. Ketika ada masalah baru maka akan lahir mandat baru, maka hal ini dapat menghambat kinerja tugas lembaga perwakilan, kemudian akan hal itu lahirlah teori mandat baru yakni mandat bebas.
- b. Mandat Bebas yakni mandat yang dipelopori oleh Abbe Sieyes di Perancis dan Black Stone di Inggris. Dalam mandat ini berpendapat bahwasannya sang wakil bisa bertindak secara langsung tanpa menunggu atau tergantung dari instruksi yang diwakilinya. Teori ini juga sang wakil adalah orang-orang yang memang terpilih dan terpercaya yang mempunyai kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, oleh karenanya mereka bisa bertindak atas nama mereka yang diwakilinya ataupun atas nama rakyat.
- c. Mandat Representative yakni mandat yang dimana si wakil dianggap bergabung didalam suatu Lembaga Perwakilan (Parlemen). Dalam hal ini rakyat dapat memilih dan memberikan mandat pada parlemen, oleh karenanya si wakil sebagai individu tidak ada kaitannya dengan pemiliknya sekalipun pertanggungjawabannya. Lembaga Parlemen inilah yang kemudian bertanggung jawab kepada rakyat.²⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akhirul Aula Dita Sy, dengan Judul Tesis ‘‘Pemalsuan Tanda Tangan oleh Karyawan Notaris terhadap Minuta Akta Notaris (Studi Kasus Terhadap Notaris X Yang Berkedudukan di Kota Makassar).’’ Di dalam Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai Pemalsuan tanda tangan Notaris pada minuta akta yang dilakukan karyawan Notaris sedangkan penulis mengangkat permasalahan mengenai pemalsuan tanda tangan pada SKMHT dan pemalsuan tandatangan klien yang dilakukan oleh karyawan

²⁹ Ade Kosasih, Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPR Dalam Sistem Parlemen Bikameral*, (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2016), hlm.28-30.

Notaris terhadap dokumen IPT yang merugikan klien dan Notaris serta bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dan para pihak atas penyalahgunaan tersebut.

2. Magnalia Devita Nadine, dengan judul tesis “Perindungan Dan Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Penyalahgunaan Tugas Oleh Karyawan Notaris.” Didalam tesis ini mengangkat permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum karyawan Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan juga mengkaji mengenai pertanggung jawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tanggung jawab oknum karyawan Notaris.

Telaah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, telah menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, namun pada dasarnya penulisan Tesis ini yang penulis buat tetaplah ada perbedaan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tentang PertanggungJawaban Notaris dan Pemalsuan Tanda Tangan oleh Karyawan Notaris, perbedaannya penelitian ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan akta yang dilakukan oleh karyawan Notaris dan upaya Notaris untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh karyawan Notaris.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan suatu permasalahan berdasarkan suatu sistem atau metode.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Hukum Normatif, Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum. normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah langkah yang ditempuh adalah langkah normative.”³⁰

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah. Data sekunder ini data bersifat pribadi dan publik. Yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, sejarah kehidupan seseorang, buku-buku harian dan lain-lain, sedangkan yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintahan dan arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Pada penelitian hukum

³⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 87.

normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu ”dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³² Menurut Bahder Johan Nasution, “pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.³³

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.³⁴

Peter Mahmud marzuki menyatakan bahwa “Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”.³⁵

³¹ Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Afabet, hlm.51

³² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

³³ Bahder Nasution, *Op. Cit.*, hlm 92.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 95.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³⁶

3. Bahan Hukum

“Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi”.³⁷ Bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris;
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Kitab Undang-Undanh hukum Perdata;
- 6) Putusan-putusan Pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dialami.

³⁶ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Cet.4 Ed.Revisi, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm.138.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm, 194.

b. Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu: berbagai buku hasil karya para pakar, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, berbagai makalah hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia/Inggris, ensiklopedia hukum maupun istilah lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet kemudian dipilah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu menganalisa bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan akta yang dilakukan oleh karyawan Notaris.
- b. Mengsistematisasikan, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil bahan hukum yang ada

relevansinya dengan materi yang dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

- c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelolah tatanan aturan yang ada yang didalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan.

BAB I : Bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab kedua merupakan tinjauan umum yang mengkaji lebih mengenai tanggung jawab Notaris, penyalahgunaan tugas, karyawan Notaris.

BAB III: Bab ini berisi tentang penelitian dan menganalisa bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan akta yang dilakukan oleh karyawan Notaris. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan pertama yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB IV: Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Pemalsuan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah kedua dengan menggunakan teori yang ada pada bab kedua.

BAB V : Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.